

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini merupakan jenis pajak yang sangat baru di Indonesia selama ini. Dimana pajak ini baru saja ditetapkan pada perubahan terbaru Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008 kemarin yaitu Undang-undang No 36 Tahun 2008.

Adapun penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dengan mengkaji karakteristik dari pajak yang hampir sejenis yaitu Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Salah satu dari penelitian tersebut berjudul “Tinjauan atas Kebijakan Penghapusan dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah dan Implikasinya Terhadap Penjualan Televisi”. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan Kurnianto, mahasiswa Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, pada tahun 2004 ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM terhadap penjualan barang elektronik berupa televisi pasca munculnya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM yang tertuang dalam KMK No. 39/KMK.03/2003. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM yang diikuti dengan penurunan harga jual barang elektronik berupa televisis tersebut maka hal ini akan berimplikasi positif dimana terjadinya peningkatan nilai penjualan televisi sebagaimana ditunjukkan oleh data perkembangan nilai penjualan televisi.

Penelitian yang terkait dengan PPnBM lainnya adalah penelitian berjudul “Kajian Penghapusan dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Produk Elektronik Konsumsi” yang dilakukan oleh Pratiwi Setyaningrum, mahasiswa Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, pada tahun 2008. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi dan juga untuk menganalisis kebijakan tersebut jika ditinjau dari fungsi pajak. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa penurunan dan penghapusan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah dengan cara menghapus PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang dianggap sudah tidak tepat lagi digolongkan sebagai barang mewah dan juga penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang tergolong mewah lainnya. Sedangkan pada analisis dari fungsi pajak, pada fungsi pajak regulern penurunan dan penghapusan tarif PPnBm ini bertujuan untuk memberikan insentif pajak bagi industri elektronika nasional sehingga dapat merangsang investasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya adalah pada penelitian ini menanalisa jenis pajak yang benar-benar baru. Analisa ini dilakukan mulai dari justifikasi pemerintah dalam menetapkan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini, alasan pemerintah dalam menetapkan barang-barang yang dikategorikan sebagai objek pajak tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-253/PMK.03/2008, sampai kepada analisa pemenuhan kriteria pajak penghasilan berdasarkan konsepsi pajak penghasilan pada Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kebijakan Publik

Dye dalam bukunya *Understanding Publik Policy* mendefinisikan *publik policy* sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, selanjutnya Dye mengatakan bila pemerintah ingin memilih melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan publik tersebut harus meliputi semua “tindakan” pemerintah bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai dampak


Universitas Indonesia

yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah (Thomas R.Dye, 2005 hal 1).

Terdapat tiga (3) elemen dalam sistem kebijakan, yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik (M. Irfan Islamy, 1992, hal 18). Pelaku kebijakan adalah individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pemerintah. Sedangkan lingkungan kebijakan adalah suasana tertentu dimana kejadian-kejadian disekitar isu kebijakan itu timbul, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik.

Salah satu model dalam perumusan kebijakan adalah model sistem politik sebagaimana diungkapkan oleh Easton dalam “*The Political System*”. Model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi (*inputs, withinputs, outputs* dan *feed back*) dan memandang kebijakan negara sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan lingkungan (sosial politik, ekonomi, budaya, geografis, dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Sehingga demikian, kebijakan negara dipandang oleh model ini sebagai hasil (*outputs*) dari sistem politik (M. Irfan Islamy, 1992, hal 44).

Gambar 2.1 Skema Kebijakan Publik sebagai Hasil Sistem Politik



Sumber: *The Political System*, David Easton

Konsep “sistem politik” mempunyai arti sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*), dan sumber-sumber (*resources*) – semua ini adalah *inputs* menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang ototritatif bagi seluruh masyarakat (*outputs*). Tuntutan-tuntutan (*demands*) timbul bila individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada dilingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Dukungan-dukungan (*supports*), dan sumber-sumber (*resources*) diperlukan untuk menunjang tuntutan-tuntutan (*demands*) yang telah dibuat tadi. Tuntutan-tuntutan (*demands*) ini bisa berasal dari sistem politik ataupun berasal dari luar sistem politik (misalnya anggota masyarakat, kelompok kepentingan, LSM, dan lain sebagainya). Sedangkan sistem politik akan menyerap berbagai macam tuntutan-tuntutan (*demands*) tadi dan memaksa pengaturan tersebut kepada pihak-pihak yang terlibat.

2.2.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terdiri dari dua (2) pengertian. Pertama, kebijakan fiskal berdasarkan pengertian luas, yaitu kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (R. Mansury, 1999, hal 1). Kebijakan fiskal dalam pengertian luas bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi. Pada dasarnya, kebijakan fiskal dalam pengertian luas ini memiliki tiga (3) tujuan utama, yaitu:

“Kebijakan fiskal mempunyai tiga (3) tujuan utama: untuk menjamin bahwa laju pertumbuhan perekonomian yang sebenarnya menyamai laju pertumbuhan potensiil, dengan mempertahankan kesempatan kerja penuh; untuk mencapai suatu tingkat harga stabil yang wajar; dan untuk meningkatkan laju pertumbuhan potensiil, kalau mungkin tanpa merintangai tujuan-tujuan lain dari masyarakat yang hendak dicapai.”(John F. Due, 1985, hal 349)

Dalam pengertian luas ini, kebijakan fiskal tidak hanya menggunakan instrumen penerimaan negara dan pajak, tetapi juga menggunakan pengeluaran negara sebagai instrumen. Kedua instrumen tersebut nantinya akan digunakan untuk mengendalikan perekonomian negara. Pengendalian perekonomian tersebut dilakukan untuk menghindari krisis ekonomi maupun mengarahkan perekonomian negara ke arah yang lebih baik.

Kedua, kebijakan fiskal dalam pengertian sempit yaitu kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terhutang (R. Mansury, 1999, hal 1). Kebijakan fiskal dalam pengertian sempit ini sering disebut dengan kebijakan perpajakan.

Membicarakan kebijakan pajak tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan fiskal. Mansury mengemukakan definisi kebijakan fiskal dalam arti luas dan arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti sempit dipaparkan Mansury yang didasarkan dari Simons. Kebijakan fiskal berdasarkan arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terhutang. Kebijakan fiskal dalam arti sempit ini disebut juga kebijakan perpajakan (R. Mansury, 1999, hal 1). Kebijakan pemerintah dalam menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah merupakan kebijakan pajak dalam arti sempit yang ditetapkan sebagai instrumen pemungutan pajak dan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan negara di bidang perpajakan.

Kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger: (Eugene R. Schlesinger, 1967, hal 528-535)

- (1) Kebijakan pajak yang baik adalah kebijakan pajak yang mempunyai pola yang selaras. Suatu kebijakan yang berorientasi jangka pendek jangan sampai

menimbulkan kesenjangan dengan pola kebijakan yang berorientasi pada jangka panjang.

- (2) Cara yang paling efektif untuk membuat suatu kebijakan pajak yang berarti adalah dengan cara membuat perhitungan estimasi penerimaan pajak jika kebijakan diterapkan. Untuk membuat perhitungan tersebut, negara memerlukan data statistik yang akurat, oleh karena itu suatu kebijakan pajak yang baik memerlukan suatu administrasi pajak yang baik pula;
- (3) Suatu kebijakan pajak dikatakan baik jika dapat diimplementasikan secara teknis melalui peraturan perundang-undangan yang praktis atau melalui prosedur administratif yang efisien. Hal ini mengartikan antara suatu bentuk kebijakan yang lebih tinggi dengan peraturan pelaksanaannya harus diatur secara baik dan seksama. Pengaturan ini memerlukan suatu koordinasi antara *policy generalist* dengan *administrative specialst*;
- (4) Diperlukan suatu fleksibilitas untuk memadukan metode dan pemikiran dalam pembuatan kebijakan pajak. Fleksibilitas tersebut berguna untuk mengadaptasikan prinsip umum perpajakan dengan struktur ekonomi dan realitas politik di suatu negara.

2.2.3 Kebijakan Pajak

Issue-issue penting dalam kebijakan pajak adalah: (Haula Rosdiana, 2004, hal 61)

1. *what should the tax base be: Income Expenditure, or a hybrid?*
2. *what should the tax rate schedule be?*
3. *how should the international income floes be taxed*
4. *how should environmental be designed?*

Kebijakan fiskal dalam pengertian sempit atau kebijakan perpajakan memiliki suatu tujuan. Tujuan kebijakan perpajakan sebagai berikut:

“Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu mempunyai tujuan pokok:

Universitas Indonesia

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil, dan stabilitas.” (R. Mansury, 2000, hal 5)

Peningkatan kesejahteraan melalui pajak adalah penggunaan sumber daya yang terkumpul itu untuk pembentukan barang modal publik dan pengeluaran belanja negara lainnya yang berhubungan dengan pembangunan.

Kebijakan perpajakan, maka tidak akan terlepas dengan sistem perpajakan sebagai elemen dalam kebijakan perpajakan. Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen penting yang dapat dipakai dalam mencapai sasaran kebijakan pembangunan. Faktor utama yang perlu diperhatikan dan dikaji dengan seksama untuk tercapainya sasaran kebijakan pembangunan adalah “*tax administration*”.

Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan atas sumber daya kepada pemerintah. Ketentuan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak tersebut. Kriteria tersebut, oleh R. Mansury, dibagi menjadi dua (2) macam kriteria, yaitu:

- a. *external criteria* yang merupakan tujuan dari kebijakan yaitu pertumbuhan, stabilitas dan distribusi, dan
- b. *internal criteria* yang mengacu kepada keadilan (*equity*) dan administrasi (*adminstration*), yang menurut R. Mansury, “*wich people would like to see in their tax system: horizontal equity and vertical equity*”(R. Mansury, 2000, hal 7)

Kriteria lain dari sistem perpajakan yang baik adalah *revenue adequacy*, *revenue stability*, *simplicity*, *multiplicity of revenue sources*, *economy of collection*, *neutrality*, dan *tax conciousness*.

Suatu sistem perpajakan yang tepat untuk suatu negara pada suatu waktu bukanlah masalah sesuai atau tidaknya sistem yang bersangkutan dengan kriteria-kriteria tersebut, melainkan sistem tersebut harus mengakomodasi faktor-faktor khusus sebaagai berikut:

Universitas Indonesia

1. kondisi ekonomi, politik dan administratif pada waktu ini,
2. tujuan kebijakan publik pada waktu ini, dan
3. tersedianya instrumen-instrumen kebijakan, disamping pajak juga instrumen-instrumen lain (moneter dan pengaturan).

2.2.4 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan memiliki dua (2) dimensi, yaitu dimensi keilmuan atau sains dan dimensi praktik (Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006, hal 51-53). Analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam dimensi praktik, analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan yang dilakukan oleh para analisis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau pemerintahan.

Penelitian ini dianalisis dalam kerangka keilmuan untuk memahami justifikasi dibentuknya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah. Penelitian ini tidak menitik beratkan pada dimensi praktik.


Menurut Dunn, proses analisa kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusutan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (William N. Dunn, 2003, hal 22).

Analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini merupakan aktivitas intelektual untuk menggali proses pembuatan kebijakan yang bersifat politis. Peneliti akan menggunakan tahap proses pembuatan kebijakan menurut Dunn dalam menganalisis kebijakan penetapan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah. Analisis dilakukan peneliti pada tahap penyusunan agenda,

Universitas Indonesia

formulasi kebijakan, dan adopsi kebijakan, khususnya untuk memahami dasar pemikiran atau justifikasi pemerintah dalam menetapkan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah.

Gambar 2.2 Alur Proses Pembuatan Kebijakan



Sumber: William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Terj. Oleh Samodra Wibawa, dkk, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hal 25.

2.2.5 Definisi Pajak

Sektor pajak sangatlah memegang peranan penting dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Soemitro (1992) mengatakan:

”Penerimaan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan rutin dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dengan sumber-sumber dana yang tersedia, salah satunya pajak, diusahakan mencapai hasil yang maksimal melalui prioritas yang telah ditetapkan”.

Defenisi atau pengertian pajak itu sendiri menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Negara tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Soemitro, 1991). Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara

langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan negara.

Dalam berbagai kajian literatur Ilmu Keuangan Negara dan Pengantar Ilmu Hukum Pajak terdapat perbedaan dan penggolongan pajak (*classes of tax, kind of taxes*), serta jenis-jenis pajak. Perbedaan dan penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak, apakah beban pajak dapat dialihkan atau tidak, siapa yang memungut, sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan dan lain sebagainya (Brotodihardjo, 1995).

2.2.6 Fungsi Pajak

Pada hakikatnya, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu: (Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005, hal 39-41)

2.2.6.1 Fungsi Budgetair

Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*). Fungsi ini disebut dengan fungsi budgetair atau fungsi penerimaan (*revenue function*). Oleh karena itu, suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi asas *revenue productivity*. Oleh karena itu pulalah dalam menentukan kebijakan pajak, berlaku *second best theory*. Jika suatu pajak sulit untuk dipungut, padahal potensinya (sangat) signifikan maka mungkin saja pemerintah lebih mengedepankan asas *simplicity/ease of administration* daripada asas *equality*, misalnya dengan menerapkan *schedullar taxation*.

2.2.6.2 Fungsi Regulerend

Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak, seperti *custom duties/tariff* (bea masuk), digunakan untuk mendorong atau melindungi (memproteksi) produksi dalam negeri, khususnya untuk melindungi *infant industry* dan atau industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah. Selain

itu, pajak juga dapat digunakan untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Misalnya di saat terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi atau mengurangi ekspor kelapa sawit. Pemerintah, juga mengenakan *excise* (cukai) terhadap barang atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan atau jasa tersebut.

2.2.7 Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Penggolongan/klasifikasi pajak yang paling sering digunakan adalah dengan membedakan antara Pajak Langsung (*Direct Tax*) dan Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*). Perbedaan antara kedua jenis pajak dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1.

Perbedaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

PAJAK LANGSUNG	PAJAK TIDAK LANGSUNG
Dibebankan berdasarkan kemampuan membayar (<i>ability to pay</i>) wajib pajak. Artinya, kondisi wajib pajak (<i>individual circumstances</i>) seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan menjadi salah satu faktor penentu besarnya beban pajak (<i>tax burden</i>)	Dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan. Contohnya, cukai rokok dikenakan terhadap setiap orang yang membeli rokok. PPN dikenakan kepada orang yang mengkonsumsi BKP
Beban pajak tidak dapat dialihkan. Pemungutan pajak langsung secara otomatis akan mengurangi <i>Take Home Pay</i> wajib pajak.	Beban pajak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Bentuk pengalihan beban pajak ini bisa <i>Forward Shifting</i> atau <i>Backward Shifting</i> .
<i>This split depends upon the nature of the past and present administrative arrangement for assessment and collection of the tax. If the tax is actually assessed on and collected from the individuals who intended to bear it, it is called a direct tax.</i> Jadi, pada umumnya yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang adalah wajib pajak itu sendiri.	<i>...tax on consumers is collected from businesses; it is the indirect tax.</i> Seperti Pajak Penjualan atau Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di Indonesia meskipun yang menanggung beban pajak adalah konsumen (jika <i>forward shifting</i>), tetapi yang memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak.

Universitas Indonesia

Secara administratif, ada periodisasi pemungutan pajak (dibayar dan dilaporkan dalam satu periode seperti tahun)	Bisa terutang setiap saat. Misalnya pembeli BKP di Supermarket harus membayar PPN pada saat itu juga saat ia membeli barang. Begitu juga importir harus membayar Bea Masuk, PPN Impor, PPn BM dan PPh pasal 22 pada saat mengimpor barang. Jadi, tidak menunggu sampai akhir bulan atau akhir tahun.
--	--

Sumber: Haula Rosdiana, Rasin Tarigan, Perpajakan: teori dan aplikasi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)

2.2.8 Definisi Penghasilan (*Income*)

Dalam Pajak Penghasilan, konsep penghasilan perlu dimengerti dan dipahami karena konsep penghasilan itu sendiri merupakan objek pajak dari Pajak Penghasilan. Oleh karena itu pengertian penghasilan harus jelas sehingga dalam pengenaannya, sudah ada patokan dasarnya. Pendefinisian penghasilan banyak dilontarkan oleh ahli-ahli ekonomi. Pengertian penghasilan itu pun berbeda-beda tergantung keperluannya. Seperti yang dikatakan Richard Goods dalam tulisannya “*The Economic Definition of Income*” pada buku *Comprehensive Income Taxation* yang diedit oleh Joseph A. Pechman (Washington D.C : *The Brooking Institution*, 1977) menegaskan bahwa definnisi tentang penghasilan dalam ilmu ekonomi bermacam-macam tergantung untuk keperluan apa (R. Mansury, 1996, hal 59-60). Dalam literatur, terdapat beberapa alternatif definisi *income* yang diusulkan, tapi tidak ada satupun yang diterima secara *universal* sebagai suatu definisi yang dapat digunakan untuk semua tujuan (*an appropriate definition for all purpose*) (Haula Rosdiana, 2003, hal 23).

Untuk keperluan perpajakan, ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai definisi penghasilan. Salah satunya adalah Schanz (Jerman) dan Davidson (Swedia) menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak memnedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakainya melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa. Jadi apakah dipakai untuk konsumsi atau disimpan untuk konsumsi di kemudian hari tidak penting, yang penting adalah bahwa penerimaan atau perolehan tersebut

Universitas Indonesia

merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Ini dikenal dengan *The Accretion Theory of Income* (R. Mansury, 1996, hal 62).

Robert Murray Haig juga mengembangkan definisi yang hampir sama dengan Schanz. Menurutnya, hakekat penghasilan itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan, jadi bukan kepuasan itu sendiri. Oleh karena itu penghasilan itu didapat pada saat tambahan kemampuan itu didapat bukan pada saat kemampuan itu dipakai untuk menguasai barang dan jasa dan bukan juga pada saat barang dan jasa tersebut dipakai untuk memuaskan kebutuhan. Selain itu juga menekankan bahwa tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan adalah hanya yang berbentuk uang dan dapat dinilai dengan uang (R. Mansury, 1996, hal 62).

Selain itu Simons juga mengembangkan definisi penghasilan. Menurutnya penghasilan sebagai objek pajak haruslah dikwantifikasikan, jadi harus bisa diukur dengan mengandung konsep perolehan (*Acquisitive Concept*). *Acquisitive Concept* mengandung makna bahwa menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan (R. Mansury, 1996, hal 63).

Dari pengertian penghasilan yang diberikan oleh Schanz, Haig, dan Simons mempunyai pengertian yang hampir sama. Oleh karena itu, konsep penghasilan dari ketiga ahli tersebut banyak digunakan dan lebih dikenal dengan *SHS Concept*. *SHS Concept* ini merupakan konsep penghasilan yang menerapkan *the ability-to-pay approach* (R. Mansury, 1996, hal 63-64).

Konsep ini mengandung *the accrual concept* yaitu memasukkan sebagai penghasilan: kenaikan nilai dari harta yang belum dijual atau belum menjadi realisasi (R. Mansury, 1996, hal 64). Berdasarkan konsep ini, untuk menghitung penghasilan tidak diperlukan realisasi keuntungan (*capital gain*), asalkan ada kemampuan ekonomis (Harry Yusuf A Laksana, 2003, hal 11).

Menurut Mansury, saat pengakuan penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Universitas Indonesia

“.....ungkapan diterima atau diperoleh wajib pajak itu adalah untuk menunjukkan, bahwa tambahan kemampuan ekonomis itu baru dikenakan pajak. Apabila telah dapat dicatat berdasarkan basis akuntansi yang dipakai oleh wajib pajak yang bersangkutan yaitu *cash basis* dan *accrual basis*.”

“.....tambahan kemampuan ekonomis dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak dalam tahun dimana tambahan nilai tersebut dicatat dalam akuntansi wajib pajak, yaitu dalam tahun diterima tunai ataupun dalam tahun pada waktu hak untuk mendapatkan pembayaran yang bersangkutan telah timbul tergantung pada dasar akuntansi yang dipakai oleh wajib pajak yang bersangkutan.”

“.....tambahan kemampuan ekonomis baru dikenakan pajak apabila tambahan kemampuan ekonomis tersebut telah realisasi (sebagai contoh *realized capital gains*), yaitu apabila harta tersebut telah benar-benar dijual atau dialihkan kepada pihak lain.”

Jadi menurut Mansury, Undang-undang Pajak Penghasilan menggunakan *relization criterion* yang dikenal dalam akuntansi, sehingga tambahan kemampuan ekonomis itu baru dapat dikenakan pajak apabila diterima secara tunai atau apabila hak untuk meminta pemenuhan pembayaran telah dapat dicatat dalam akuntansi wajib pajak (R. Mansury, 2000, hal 32).

2.2.9 Konsep Pajak atas Penghasilan

Menurut R. Mansury konsep pajak atas penghasilan adalah “penghasilan sebagai objek pajak merupakan konsekuensi dari pemilihan pajak langsung yang dipungut atas penghasilan, sebagai alternatif lain dari pajak langsung atas kekayaan atau pengeluaran konsumsi.” (R. Mansury, 1995, hal 11).

Mansury mengungkapkan, definisi penghasilan yang dikenakan pajak mempunyai unsur-unsur:

- a) Tambahan kemampuan ekonomis; unsur ini diambil dari S-H-S Concept, bahwa yang termasuk penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berkenaan,

- b) Yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak; unsur ini membatasi pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi (penghasilan yang telah dapat dibukukan), baik dengan memakai *cash basis* atau dengan *accrual basis*,
- c) Baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia (*world wide income*),
- d) Yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli harta,
- e) Dengan nama dan bentuk apapun juga; dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan adalah hakekat ekonomis yang sebenarnya bukan nama yang diberikan oleh Wajib Pajak dan juga bukan tergantung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh Wajib Pajak (*the Substance-Over-Form Principle*)

Definisi penghasilan, bahwa yang menjadi objek pajak itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang telah direalisasikan (R. Mansury, 1996, hal 62). Simons menyatakan pendapatnya bahwa suatu objek dapat dijadikan Objek Pajak apabila memenuhi persyaratan bahwa penghasilan yang diperoleh dapat dikuantifikasi dan merupakan Objek Pajak, yaitu:

“...income must be conceived as something quantitative and objective. It must be measurable; indeed, the definition must indicate or clearly imply an actual procedure of measuring”(Kevin Holmes, 2001, hal 45-46).

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh (sudah diakui) Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

2.2.10 *Excise* (Cukai)

Cnossen (1977) menyatakan *selective taxes* atas barang dan jasa, sering dikenal sebagai *excise* (cukai), termasuk bentuk pajak yang tertua di dunia. Batasan cukai dapat diberikan dengan membicarakan secara luas, segi-segi yang membedakan suatu bentuk perpajakan dan bentuk pajak-pajak yang lain yaitu yang menyangkut aspek-aspek selektifitas dalam pencakupan, deskriminasi dalam “intern” atau maksud/tujuan, dan beberapa bentuk pengawasan kuantitas (Cnossen, 1977).

Disebut selektif karena tidak semua barang dipungut/dikenakan cukai. Dan atas barang-barang yang dikenakan cukai diatur tersendiri oleh masing-masing Undang-undangnya serta setiap barang yang dikenakan cukai mempunyai struktur tarif yang berbeda-beda. Cukai tidak hanya dirancang semata-mata untuk tujuan penerimaan negara akan tetapi seringkali juga dijustifikasi oleh alasan-alasan lain atau mempunyai tujuan-tujuan khusus, ini berbeda dengan pajak penjualan yang hanya memenuhi tujuan penerimaan semata (Cnossen, 1977, hal 7).

Definisi cukai menurut Cnossen adalah (Cnossen, 1977, hal 7-9):

1. Cakupannya selektif, bahwa tidak seperti pajak penjualan yang dikenakan terhadap penjualan semua jenis barang kecuali yang dinyatakan undang-undang, maka cukai hanya dipungut atas barang-barang tertentu yang disebutkan dalam undang-undang cukai sendiri.

2. Walaupun cukai sulit untuk didefinisikan, namun cukai dalam tepat dalam pengenaannya karena cukai diskriminatif dalam tujuannya. Dimana cukai tidak dirancang untuk tujuan memenuhi kebutuhan penerimaan negara semata, melainkan juga dikenakan berdasarkan alasan lain untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya:
 - a. Mengendalikan konsumsi atas barang-barang tertentu yang dianggap melanggar moral atau merusak kesehatan, contoh: hasil tembakau dan minuman beralkohol, bisa dianggap pemungutan atas membayar external diseconomies akibat konsumsi tembakau atau minuman keras;
 - b. Dipungut hanya atas barang-barang mewah dengan memperhatikan taxpaying capacity, misalnya pajak penjualan barang mewah yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor mewah dan barang-barang elektronik yang dianggap mewah;
 - c. Dipungut atas kendaraan bermotor sebagai pembebanan atas pemakaian jalan raya;
 - d. Menjaga penggunaan sumber-sumber alam secara efisien, pajak polusi dapat dimasukkan dalam golongan ini karena dapat mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dengan mengurangi polusi;
 - e. Cukai atas bahan baku untuk mencegah terjadinya limbah dan mendorong penanaman tanaman yang cepat menghasilkan, di Jerman gula dikenakan cukai sementara produk turunannya tidak dikenakan untuk mendorong industri makanan/minuman;
 - f. Memberikan kesempatan kerja, dengan menerapkan cukai yang tinggi terhadap pabrik yang menggunakan barang-barang modal yang dapat menggantikan pekerjaan ratusan tenaga manusia; dan
 - g. Membiayai riset dan promosi barang dagang, misalnya pungutan atas mentega di US, dan produksi susu di Firlandia dan Swedia yang cukainya

digunakan untuk membiayai riset dan promosi untuk produk yang bersangkutan.

3. Ukurannya kuantitatif, yaitu dalam pelaksanaannya menerapkan pengawasan fisik untuk menjamin kepatuhan para pengusaha barang-barang yang dikenakan cukai, bisa juga dengan metode meteran atau peletakan tanda pembayaran cukai untuk mengganti pengawasan secara fisik oleh pegawai otoritas cukai.

Dari point ke dua (2) huruf b di atas, dikatakan bahwa alasan pengenaan *excises* (cukai) dalam hal ini adalah untuk menghalangi konsumsi produk tertentu, memberikan keadilan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi dan untuk membuat konsumen yang mengkonsumsi suatu produk tertentu membayar biaya yang tidak tergabung dalam harga produk tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Tanzi menyatakan bahwa alasan dari pengenaan *excises* yaitu:

“Three important reason for excise taxes are: to discourage the consumption of particular products; to give more equity to the taxation of consumption; and to make the consumers of some products pay for cost associated with their provisions or their use but not normally incorporated in the price of the product.” (Vito Tanzi, 1991, hal 166)

Excise Tax tidak dikenakan terhadap semua jenis barang tetapi hanya dikenakan atas konsumsi barang-barang tertentu (*selected goods*). Berdasarkan tujuannya, menurut Mikesell, *excise* digolongkan menjadi tiga (3) jenis yaitu: *luxury excises*, *sumptuary excises*, dan *benefit base excises* (Mikesell, 1982, hal 199). *Luxury excises* merupakan cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang mencerminkan kemampuan membayar pajak (*taxpaying ability*) yang lebih tinggi atas konsumsi barang-barang mewah. *Sumptuary excises* ialah cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang biasanya tidak sensitif terhadap harga sehingga pengenaan pajak tidak akan terlalu berpengaruh terhadap konsumsi seperti rokok. Dan terakhir adalah *benefit base excises* yang merupakan cukai yang dikenakan atas barang yang menimbulkan eksternalitas negatif. Seperti kendaraan bermotor yang dikenakan cukai karena efek negatif dari asap yang

Universitas Indonesia

dihasilkannya. Sehingga dikenakan cukai dengan alasan sebagai *service charges* atas penggunaan jalan raya.


2.3 Alur Pemikiran

Alur pemikiran penulis dalam penelitian ini dimulai dari adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan negara atau masyarakat yang biasanya dikenal dengan kebijakan publik (*Public Policy*). Di bidang perekonomian, kebijakan publik ini terbagi atas dua yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selanjutnya pada kebijakan fiskal ini salah satu instrumen yang digunakan adalah instrumen pajak dimana kebijakan ini biasanya disebut dengan kebijakan pajak.

Awal tahun 2009 yang lalu bersamaan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, pemerintah melakukan kebijakan pajak dengan menetapkan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap justifikasi pemerintah dalam menetapkan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah dan juga dasar pemerintah dalam menetapkan objek pajaknya. Selain itu pada penelitian ini penulis juga akan menganalisa Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini terhadap konsepsi pajak penghasilan.

Adapun alur pemikiran penulis pada penelitian ini digambarkan dengan skema berikut ini:

Gambar 2.3 Alur Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Peneliti

2.4 Metode Penelitian

Guna mencari kebenaran yang objektif melalui metode ilmiah adalah penelitian, karena sebuah metode penelitian didukung dengan fakta sebagai bukti tentang adanya sesuatu. Sehubungan dengan itu, Sutrisno Hadi berpendapat bahwa pada dasarnya penelitian diartikan sebagai berikut:

“Penelitian adalah sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.” (Sutrisno Hadi, 1983, hal 4)

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dimana penulis melihat dan mempelajari suatu fenomena berdasarkan prosesnya, fungsi teori menjadi alat bantu bagi penulis sebagai pembanding.

2.4.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif . Penulis memakai pendekatan gabungan ini karena penulis menganalisis penelitian dengan dua jenis pendekatan. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena mencoba untuk menemukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan penetapan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah dengan melihat dasar pemikiran dan justifikasi pemerintah dalam penetapan kebijakan ini dan mengidentifikasi target yang ingin di capai pemerintah melalui pemberlakuan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini. Sedangkan analisis konsepsi penggolongan pajak pada Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif karena peneliti menurunkan konsepsi penggolongan pajak secara deduktif dan memberikan analisis secara deskriptif mengenai pemenuhan teori tersebut berdasarkan data-data yang di dapat dari lapangan.

Justifikasi pemerintah dalam kebijakan ini dilihat dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan tuntunan teori dari para ahli. Analisis

Universitas Indonesia

pemenuhan konsepsi pajak penghasilan dilakukan dengan menurunkan teori secara umum dan melihat pemenuhannya dengan memberikan penjelasan analisis secara khusus, sehingga teori tidak hanya menjadi suatu tuntutan, tetapi menjadi suatu dasar analisis.

Creswell mengemukakan tiga model desain pendekatan gabungan, yaitu model pendekatan desain dua tahap, model pendekatan dengan dominan-kurang dominan, dan model pendekatan desain dominan-kurang dominan. Beliau mengungkapkan:

“Dalam desain ini peneliti menyajikan penelitian dalam sebuah paradigma dominan tunggal dengan satu komponen kecil penelitian secara keseluruhan yang disusun dari paradigma alternatif.”(Cresswell, 1994, hal 169-170)

Penelitian ini sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis justifikasi pemerintah berupa dasar pemikiran serta target yang ingin di capai pemerintah. Alur pembuatan penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif sejak awal dengan mengumpulkan data yang berasal dari studi lapangan yang selanjutnya dilakukan pembentukan abstraksi atas data yang terkumpul dan disusun serta dianalisis untuk menghasilkan gambaran umum kebijakan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah secara lengkap dan jelas. Pendekatan kuantitatif digunakan hanya untuk menganalisis satu dari tiga pokok permasalahan penelitian, yaitu peninjauan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah terhadap konsepsi penggolongan pajak. Metode pengumpulan data dengan tipe pendekatan gabungan secara konsisten disajikan dengan pengumpulan data secara kualitatif, hanya sebagian kecil dari penelitian yang dianalisis dengan cara berpikir atau pendekatan kuantitatif.

Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006, hal 6). Dalam penelitian ini, pemahaman mengenai Pajak

Universitas Indonesia

Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah dilakukan dengan menganalisis data sehubungan dengan justifikasi pemerintah yang didapat dari subjek penelitian yang berkaitan langsung dengan pembuatan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah.

Pendekatan kualitatif menggunakan metode induktif yang menggunakan prosedur sistematis untuk mengembangkan teori dari dasar yang diperoleh secara induktif tentang suatu fenomena (Moleong, 2006, hal 28). Penelitian Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah dilakukan dengan membentuk abstraksi berdasarkan data yang dikumpulkan yang saling berhubungan dan kemudian disusun serta diolah melalui analisis dengan tuntunan teori. Jadi pengumpulan data yang dilakukan dalam proses penelitian tidak dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan, tetapi untuk disusun dan untuk membuat gambaran mengenai kebijakan penetapan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah menjadi semakin jelas.

Menurut Prasetyo dan Jannah, penelitian kuantitatif dilakukan untuk menemukan hukum universal dan mencoba menjelaskan kenapa suatu gejala atau fenomena terjadi, dengan mengaitkan antara gejala atau fenomena yang satu dengan gejala atau fenomena yang lain (Prasetyo dan Jannah, 2005, hal 33). Penelitian mengenai kebijakan penetapan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini mencoba untuk menemukan apakah kebijakan ini merupakan pajak penghasilan atau excises (Cukai) dengan mengaitkan antara konsepsi pajak penghasilan dengan teori excises (Cukai) dan melihat pemenuhan teori tersebut pada Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah.

Penelitian kuantitatif memiliki pola deduktif yang menunjukkan bahwa pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian didasarkan pada pola yang umum atau universal untuk kemudian mengarah pada pola yang lebih sempit atau spesifik (Prasetyo dan Jannah, 2005, hal 32). Penelitian mengenai Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah dianalisis dengan menggunakan konsepsi penggolongan pajak untuk diarahkan pada jawaban atas analisis

mengenai apakah Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah merupakan pajak penghasilan atau tidak.

2.4.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data (John W. Cresswell, 1994, hal 66).

- **Berdasarkan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperinci informasi yang tersedia atas suatu permasalahan, bila informasi belum cukup terperinci (John W. Cresswell, 1994, hal 32). Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka peneliti dapat menggambarkan dan menganalisa justifikasi pemerintah dalam menetapkan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah berdasarkan data-data yang diperoleh.

- **Berdasarkan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bailey mengenai pure research, bahwa (Kenneth D. Bailey, 1994)

“Pure research deals with question that are intellectually challenging to researcher but may not have practical applications at the present time or in the future. A person wishing to do pure research in any specialized area of social science generally must have studied the concept and assumptions of that specializations enough to know what has been done and what remains to be done”.

Hal ini juga didasarkan karena penelitian ini memenuhi karakteristik penelitian murni, yaitu (John W. Cresswell, 1994, hal 21):

1. *Research problems and subjects are selected with great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought.*
3. *The diving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*

Dapat dilihat bahwa fokus penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat peneliti. Penelitian murni dilaksanakan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat dijadikan dasar pengetahuan dan pemahaman untuk diaplikasikan pada penelitian selanjutnya (Bambang P. dan Lina M Janna, 2005, hal. 38-37)

- **Berdasarkan Dimensi Waktu**

Berdasarkan dimensi waktu penelitian ini bersifat *cross sectional* karena dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada satu waktu tertentu dan peneliti juga dapat mewawancarai berbagai pihak terkait dalam satu waktu tertentu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bailey berikut ini:

“cross sectional study is one that studies a cross section population at a single point in time.” (Kenneth D. Bailey, 1994, hal 34)

2.4.3 Metode dan Strategi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian yang terdiri dari:

- Studi Kepustakaan (Library Research)

Dalam metode ini penulis mencari data yang mendukung obyek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti buku-buku, artikel, skripsi, tesis, undang-undang, dan peraturan lainnya yang terkait.

- Penelitian Lapangan (Field Research)

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mencari data yang mendukung obyek pembahasan yang ada dan terjadi di lapangan dengan cara pengumpulan data melalui pihak-pihak yang terkait.

- Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Pada metode ini, penulis menggunakannya untuk memperdalam dan melengkapi analisis yang ada dengan melakukan wawancara mendalam (*Indepth interview*). Wawancara dilakukan dengan para pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jendral Pajak, menggunakan pedoman wawancara.

2.3.4 Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Justifikasi pemerintah dalam menetapkan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah adalah untuk meningkatkan penghasilan negara di bidang pajak dan juga dalam rangka membatasi konsumsi masyarakat pada jenis-jenis barang tertentu (pada penelitian ini merupakan barang-barang yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah). Sehingga dapat mengurangi ketimpangan antara mereka yang kaya dengan yang miskin. Pada analisis terhadap konsepsi

penggolongan pajak pada Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini hipotesis penulis pajak ini tidak memenuhi konsepsi pajak penghasilan. Tetapi lebih kepada jenis pajak *excise* (cukai). Karena berdasarkan hipotesis penulis, Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih banyak memenuhi kriteria *excise* di banding pajak penghasilan.

2.4.5 Narasumber/Informan

Untuk menentukan informan yang akan diwawancarai, maka peneliti menetapkan suatu kriteria, sesuai dengan 4 kriteria informan yang diajukan oleh Neuman, yaitu (William Lawrence Neuman, 2003, hal 368):

- *The informan is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant.*
- *The individual is currently involved in the field.*
- *The person can spend time with the research.*
- *Non analytical individuals makes better informant*

Penentuan key informan yang tepat sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan tersebut merupakan sumber informasi yang potensial bagi peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitian. Key informan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- Pejabat Pemerintah Direktorat Jendral Pajak yang secara nyata terlibat dalam perumusan dan penetapan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah;
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang nyata-nyata ikut serta dalam pembahasan Undang-Undang dan kebijakan ini;
- Pejabat Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan yang juga ikut serta dalam pertimbangan Undang-Undang dan kebijakan ini;

Universitas Indonesia

- Akademisi dan Praktisi Perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan dan Cukai.

2.4.6 Proses Penelitian

Proses penelitian ini berawal dari artikel yang penulis lihat di internet mengenai adanya perluasan pada Pajak Penghasilan pasal 22 yaitu Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah. Terdapat berbagai informasi mengenai pajak ini yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan diperjelas dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.03/2008. Penulis berusaha mengumpulkan berbagai literatur yang ada untuk dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Setelah melakukan beberapa diskusi dengan teman-teman dan juga dosen-dosen terkait akhirnya penulis tertarik mengangkat tema ini untuk dijadikan skripsi.

2.4.7 Penentuan Site Penelitian/Objek Penelitian

Site penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat terkait dengan tema yang penulis ambil. Adapun *site* penelitian tersebut antarlain:

- Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak dimana penulis mengambil tempat di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak ini karena di sana merupakan pusat otoritas pelaksanaan kebijakan perpajakan serta di sana tersedia berbagai informasi mengenai perpajakan dan juga di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak ini lah ide dan perumusan dari kebijakan yang akan penulis teliti terjadi.
- *Site* berikutnya adalah Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan karena dalam pengajuan kebijakan Pajak Penghasilan Psal 22 atas Barang Sangat Mewah Badan Kebijakan Fiskal ini merupakan salah satu pihak yang ikut dalam rapat pemberlakuannya di DPR.

- Kantor Dewan Perwakilan Rakyat karena disini kebijakan tersebut dibahas dan disahkan untuk kemudian diberlakukan. Selain itu pihak-pihak yang ikut dalam mempertimbangan kebijakan ini juga terdapat pihak-pihak yang berpengaruh hingga akhirnya kebijakan ini dapat diberlakukan.
- Adapun site lainnya merupakan tempat-tempat dari akademisi yang penulis butuhkan pendapatnya dalam melakukan penelitian ini seperti kantor maupun kampus tempat akademisi tersebut berada.

2.4.8 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian pada penelitian ini adalah kurang banyaknya data baru yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini mungkin lebih disebabkan karena Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah merupakan jenis pajak yang benar-benar baru di Indonesia sehingga data-data yang terkaitpun masih sangat terbatas. Selain itu dalam pengumpulan data terkadang penulis mendapat kesulitan dalam memasuki birokrasi pemerintahan yang rumit. Sehingga sebagian data yang sebenarnya diperlukan pun tidak bisa didapatkan.